

Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Prespektif Hukum Islam

Oleh : Lara Hartina

Alumni Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: aira_90@ymail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, maka manusia harus berinteraksi satu sama lainnya demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan mu'amalat. Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang.¹

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat (hukum bisnis Islam), khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi, adalah sewa menyewa atau yang dalam istilah muamalat sendiri dikenal dengan "ijârah". Secara lebih terperinci lagi dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa menyewa lahan pertanian. Dalam mu'amalat akad semacam ini diistilahkan dengan muzâra'ah dan mukhâbarah²

Key word: Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah, Pertanian

A. Pendahuluan

Dalam kajian ini, penulis menjadikan Masyarakat Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang sebagai objek penelitian. Masyarakat di daerah tersebut mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi.

¹Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* (Pustaka Mantiq: Solo, 1995), hlm. 7.

Praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini merupakan suatu transaksi yang telah berkembang di masyarakat secara turun temurun sejak berpuluh tahun yang lalu yang dikenal dengan istilah “ongkos sawah” yaitu transaksi penggarapan lahan milik orang lain. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikitnya lahan yang tersedia. Perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain; jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan di awal kesepakatan dengan menggunakan sistem pancang, seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Selain itu dalam perjanjian tidak disepakati kapan perjanjian ini berakhir.

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong di antara masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pulalah halnya dengan system bagi hasil penggarapan sawah di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat ini.

Dalam hukum Islam sendiri dikenal beberapa istilah yang berkenaan dengan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yaitu: *musâqah* dan *muzâra'ah* yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam khususnya dalam aspek mu'amalah. *Musâqah* adalah suatu akad yang mengatur tentang bagi hasil dengan cara memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya akan dibagi antara penggarap dan pemilik pohon sesuai dengan kesepakatan bersama antara keduanya.²

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3 (Pustaka Setia: Bandung, 2006), hlm. 212.

Muzâra'ah ialah apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah pada pihak lain untuk digarap dengan bagian tertentu yang mempunyai keleluasaan di dalamnya. Mayoritas shahabat dan *thabi'in* membolehkan *muzâra'ah* demikian pula para imam madzhab. Alasan para shahabat, *ṭābi'în* dan imam madzhab membolehkan *muzâra'ah* adalah berdasarkan kisah kerjasama Rasulullah saw dengan penduduk khaibar, dengan persyaratan bahwa hasilnya adalah apa-apa yang dihasilkan dari tanaman garapan tersebut yaitu buah dari tanam-tanaman tersebut.³

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *musâqah*, *muzâra'ah* adalah:

1. *Musâqah* merupakan bagi hasil dalam mengairi dan memelihara perkebunan buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya.
2. *Muzâra'ah* merupakan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan pertanian dengan bibit berasal dari pemilik lahan.

Muzâra'ah sebagai perjanjian bagi hasil lahan pertanian dalam Islam secara etimologi berasal dari kata *az-Zar'a* yang berarti *al-inbât* (menumbuhkan). Adapun mengenai hukum *muzâra'ah* sendiri para ulama berbeda pendapat. Pendapat tersebut antara lain:⁴

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *muzâra'ah* pada dasarnya tidak dibolehkan, tapi jika bibit kepunyaan bersama dan dikerjakan secara bersama-sama maka hukumnya jadi boleh.
2. Menurut madzhab Maliki tidak dibolehkan menyewa atau memberi upah dengan hasil bumi tapi jika dengan

³ Abu Bakar Jabir el-Jazari, *Pola Hidup Muslimin (Minhajul Muslimin): Mu'amalah* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991), hlm. 82.

⁴ Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 484.

upah tertentu boleh. Jadi pada hakikatnya Imam Malik juga sepakat dengan Imam Hanafi

3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (madzhab Hanbali) *muzâra'ah* hukumnya boleh dan hendaklah bibit diberikan oleh pemilik tanah.
4. Senada dengan pendapat Hanbali Imam Syafi'i juga membolehkan *muzâra'ah* karena hukumnya disamakan dengan *musâqah*.

Sebagai salah satu aspek akad dalam muamalat, tentu saja akad sewa lahan pertanian ini harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip muamalat. Prinsip-prinsip hukum muamalat yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut.⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas dalam perkembangan bentuk dan macam muamalat yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan, maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah:⁶

... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 1993), hlm. 10-11 .

⁶ An-Nisa'(4):29

dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat, prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya perdagangan narkoba, narkotika, ganja, judi dan lain sebagainya.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Kemudian Juhaya S. Praja menambahkan lagi beberapa prinsip/asas yang berkenaan dengan transaksi mu'amalah ini yaitu:⁷

1. Asas pemerataan, prinsip ini menghendaki penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang tapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah

كِي لَا يَكُون دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْتِيَاءِ مِنْكُمْ.⁸

2. *Asas al-Birr wa al-Taqwa*. Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yaitu sepanjang bentuk mu'amalah itu dalam rangka pelaksanaan konsep ta'awun antar sesama manusia dalam kehidupannya bermasyarakat dalam koridor kebajikan dan ketaqwaan, sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.⁹

3. Asas musyârahah. Prinsip ini menghendaki adanya kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi

⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, (Bandung: Yayasan Buwana, 1993), hlm. 174-175.

⁸ Al-Hasyr (59) : 7

⁹ Al-Ma'idah (5) : 2.

keseluruhan masyarakat.

Dalam metode ijtihad atau penetapan hukum islam salah satunya adalah apa yang disebut dengan 'urf yaitu penetapan hukum berdasarkan sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁰ Maksudnya adalah suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan suatu komunitas masyarakat secara berulang-ulang sehingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang tetap.

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka 'urf harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf itu merupakan 'urf yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang khusus.¹¹

Dalam ilmu ushul fikih sendiri metode penetapan 'urf ini didasarkan pada satu ka'idah yang berbunyi:

¹² العادة محكمة

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam suatu komunitas masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tetap. Hal ini juga dijelaskan dan dipertegas dalam beberapa kaidah lain seperti:

¹³ المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Logos: Jakarta, 1996), hlm. 138.

¹¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* cet. Ke-5 (Bulan Bintang: Jakarta, 1993), hlm. 477.

¹² Asjmuni Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1976), hlm. 88.

¹³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 475.

Dari beberapa ka'idah yang dipaparkan di atas jelas bahwa 'urf (adat kebiasaan) yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dan telah dilaksanakan secara turun temurun dapat menjadi sumber hukum yang sah bahkan posisinya setara dengan nash *qath'i* berdasarkan salah satu ka'idah yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan sebuah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad:

وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً

Berdasarkan keabsahannya, 'urf dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. 'urf Shahih yaitu 'urf yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya memberikan hadiah kepada pengantin dalam upacara perkawinan.¹⁵
2. 'urf Fasid yaitu suatu kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya menyuguhkan minuman keras kepada tamu dalam upacara adat seperti perkawinan.¹⁶

B. Deskripsi Wilayah Jorong Kelabu

1. Kondisi Geografis

Jorong kelabu adalah sebuah daerah pemerintahan setingkat desa yang terdapat di wilayah kenagarian Simpang Tonang kecamatan Dua Koto kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Pada awalnya nama Jorong Kelabu dikenal dengan nama Desa Kelabu sebagaimana pemerintahan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 476.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 477.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 482.

yang berada langsung di bawah camat pada umumnya. Akan tetapi sejak disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 tahun 2000 tentang Peraturan Pokok pemerintahan Nagari, maka sejak tahun 2000 nama desa Kelabu diubah menjadi jorong Kelabu dan organisasi pemerintahannya berada langsung di bawah Nagari serta berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang ada pada wali jorong Kelabu, daerah ini memiliki luas wilayah 40 kilometer persegi (km^2), terletak lebih kurang 85 kilometer dari ibu kota kabupaten Pasaman dengan waktu tempuh lebih kurang 1,5 jam¹⁷. Hubungan transportasi dengan Kabupaten dan provinsi cukup lancar dengan menggunakan jalur transportasi darat, seperti mobil dan sepeda motor.

Secara geografis, Jorong Kelabu terletak di tengah-tengah Jorong dan kecamatan lain. Untuk lebih jelasnya berikut batas wilayah Jorong Kelabu:

- a. Sebelah Timur berbatasan kecamatan Padang Gelugur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Perdamaian
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jorong Tanjung Mas
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Air Dingin

Secara keseluruhan berdasarkan data penduduk terakhir tahun 2011 di Jorong Kelabu terdapat 2.296 jiwa, yang terdiri dari 1.016 jiwa laki-laki dan 1280 jiwa perempuan. Seluruh penduduk tersebut terbagi dalam 616 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia.

2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan

¹⁷ Arsip data Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang

Kondisi ekonomi masyarakat Jorong Kelabu dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat belum merata dan rata-rata penghasilan setiap hari masih belum mencukupi kebutuhan mereka.

Suatu hal yang dapat mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat di Jorong Kelabu adalah kondisi tempat tinggal yang dihuni penduduk. Sebagian besar penduduk masih menempati rumah berdinding papan yang merupakan rumah peninggalan keluarga, bahkan masih ada penduduk yang menempati rumah orang lain atau menumpang di rumah orang tua.

Untuk mata pencaharian, masyarakat Jorong Kelabu bekerja di berbagai sektor ekonomi dan sebagai sumber penghasilan utama masyarakat tersebut mengandalkan hasil pertanian sebagai alat penopang hidup mereka. Untuk lebih jelasnya data pekerjaan masyarakat di Jorong Kelabu dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.645 jiwa
2	Pekebun	915 jiwa
3	Pedagang	62 jiwa
4	PNS/TNI POLRI	36 orang
5	Buruh tani	365 jiwa
6	Lain-lain	210 jiwa

Keadaan ekonomi suatu masyarakat mempunyai hubungan sejajar dengan tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh masyarakat tersebut. Artinya semakin baik kondisi ekonomi suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dapat dicapai. Begitupun sebaliknya, semakin lemah kondisi ekonomi

suatu masyarakat maka akan semakin rendah pula jenjang pendidikan yang dapat ia tempuh.

Secara rinci tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat Jorong Kelabu penyusun sajikan dalam tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1.132 jiwa
2	SLTP/Sederejat	632 jiwa
3	SMA/Sederejat	309 jiwa
4	D3	70 jiwa
5	S1	45 jiwa
6	S2	3 jiwa

Sebagai sarana untuk mendukung majunya pendidikan di Jorong Kelabu, dapat dikatakan cukup memadai, mulai dari tingkat usia dini (PAUD/TK), tingkat dasar (SD) maupun tingkat lanjutan pertama (SLTP). Secara lebih rinci ketersediaan sarana pendidikan di Jorong Kelabu dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD / TK	2	PAUD / TK Hisbul Wathan PAUD / TK Sejati
2	SD	2	SD Negeri 03 Kelabu SD Negeri 21 Kelabu
3	SLTP/ Madrasah	1	MTs Swasta

Untuk sarana pendidikan tingkat lanjutan atas (SMA) di Jorong Kelabu tidak disediakan, tapi terdapat di ibukota kecamatan yaitu SMA Negeri 1 Dua Koto dan Madrasah Aliyah Swasta Andilan. Sedangkan untuk perguruan tinggi

kebanyakan masih melanjutkan ke ibukota provinsi dan ibukota kabupaten karena di ibukota kecamatan hanya ada Universitas Terbuka (UT).

3. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

Sebagai gambaran tentang kehidupan beragama masyarakat jorong kelabu, 100% penduduknya menganut agama Islam. Dengan demikian sudah barang tentu terdapat berbagai aktivitas keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat baik itu yang berkaitan langsung dengan hubungannya dengan allah swt maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jika dilihat dari segi adat dan budaya, masyarakat Jorong Kelabu menganut adat dan budaya yang terbilang unik karena merupakan campuran dari adat minang dan budaya tapanuli. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang sebenarnya berasal dari suku tapanuli tetapi mereka tinggal di daerah kekuasaan minangkabau. Jadi walaupun masyarakat ini berbudaya Tapanuli, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari peraturan yang berlaku di masyarakat adalah peraturan adat Minangkabau.

4. Profil Pertanian di Jorong Kelabu

Sebagai sumber penghasilan utama, mayoritas masyarakat di Jorong Kelabu mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Baik menggarap lahan pertanian sendiri maupun dengan cara menggarap lahan milik orang lain. Luas lahan pertanian yang terdapat di Jorong kelabu adalah 1.750 Ha untuk lahan persawahan, 975 Ha lahan Perkebunan dan 315 Ha lahan perikanan dan lahan lainnya 30 Ha.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dalisman selaku wali Jorong Kelabu pada tanggal 05 Februari 2011

Jenis-jenis tanaman pertanian yang dihasilkan dari lahan tersebut adalah padi, kopi, karet, coklat (kakao), kayu manis, pinang dan sebagainya. Dari berbagai hasil pertanian tersebut, padi merupakan hasil pertanian terbesar masyarakat Jorong Kelabu.

5. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian

Secara umum, akad bagi hasil lahan pertanian yang dilaksanakan di Jorong kelabu ada empat jenis yaitu:¹⁹

1. *Poduo*, yaitu akad bagi hasil yang dilaksanakan di mana penggarap dan pemilik lahan masing-masing mendapat 50% dari hasil pertanian.
2. *Potigo*, yaitu akad bagi hasil dengan penggarap mendapat 2/3 dari hasil pertanian sedangkan pemilik lahan mendapat 1/3.
3. Sewa (*ongkos parjolo*), yaitu penggarap membayar sewa di muka kepada pemilik lahan berupa uang yang dihitung setiap kali panen untuk jangka waktu tertentu.
4. *Ongkos pudi*, yaitu akad bagi hasil antara pemilik dan penggarap dengan cara penggarap membayarkan sejumlah padi (gabah) kepada pemilik setelah panen tiba. Jumlah bagian pemilik sawah ditentukan di awal kesepakatan.

Dari 1.645 orang yang bekerja sebagai petani di Jorong Kelabu, sekitar 40% dari jumlah tersebut bertani dengan cara ongkos pudi. Sisanya ada yang *potigo*, *poduo*, sewa dan mengolah lahan pertanian sendiri²⁰. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan pertanian yang akan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sangkot Nasution, selaku Tokoh Masyarakat Jorong Kelabu, tanggal 07 Februari 2012

²⁰ *Ibid.*

digarap yang kebanyakan berasal dari tanah warisan. Oleh sebab itu semakin banyak masyarakat yang kekurangan lahan bahkan tidak mempunyai lahan garapan sama sekali. Maka sebagai solusinya masyarakat harus mencari lahan pertanian orang lain untuk digarap demi memenuhi kebutuhan.²¹

Selain itu akad dengan *ongkos pudu* ini dianggap lebih efektif dan dapat menghilangkan rasa curiga dari pemilik kepada penggarap karena bagian pemilik lahan sudah ditentukan di awal kesepakatan²². Di samping itu akad ini juga sebagai wujud tolong menolong antara pemilik lahan dengan penggarap. Karena ada sebagian masyarakat yang mempunyai lahan tapi tidak mampu menggarap dan membutuhkan orang lain untuk menggarap lahan tersebut. Sebaliknya ada pihak lain yang membutuhkan lahan untuk digarap karena kekurangan lahan garapan atau tidak mempunyai lahan untuk digarap.

Bagi hasil dengan sistem ongkos pudu ini telah ada sejak nenek moyang masyarakat Jorong Kelabu. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan sistem bagi hasil ini mulai ada di masyarakat.

a. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian atau akad dipandang sah apabila terpenuhi rukun dan syarat akad. Rukun yang dimaksud adalah subyek dan objek akad serta shigat atau ijab dan qabul akad²³. Demikian pula menurut Kitab Undang-

21 Wawancara dengan Bapak Safrin selaku Pemangku Adat Jorong Kelabu, tanggal 03 Februari 2012.

22 Wawancara dengan bapak Suardi selaku Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Kelompok Tani Hampanan saiyo Jorong Kelabu, pada tanggal 28 Januari 2012.

23 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori*

Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1320.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam akad bagi hasil lahan pertanian ini yang menjadi subyek akadnya adalah pemilik lahan dan penggarap. Sementara itu yang objek atau sasaran akad adalah lahan pertanian (sawah) untuk digarap dan ditanami padi. Sedangkan shigat atau ijab qabul akad dilakukan secara lisan dihadapan pemilik sawah antara pemilik dan penggarap dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi hanya berdasarkan kepercayaan saja. Karena masyarakat pada umumnya belum mengenal sistem tulis-menulis dalam melakukan akad kerjasama.

Sebelum akad dilaksanakan, pada umumnya penggarap yang mengetahui ada lahan garapan meminta sendiri kepada pemilik sawah untuk menggarap lahan tersebut, atau pemilik menawarkan kepada penggarap untuk menggarap lahan tersebut baik mendatangi penggarap secara langsung maupun melalui perantara orang lain yang sudah dititipi pesan oleh pemilik.

Setelah kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan dalam akad tersebut, pemilik beserta penggarap akan melihat lahan garapan untuk mengetahui kondisi lahan, batas-batas lahan dan sebagainya. Setelah semuanya selesai maka akad ini dapat dilanjutkan tanpa persyaratan apapun dari pihak pemilik lahan (sawah).

Sementara itu berkenaan dengan isi perjanjian, pada saat mengadakan negosiasi, ada beberapa hal

Akad Dalam Fikih Mu'amalat, (Jakarta: RajawaliPers, 2007), hlm. 96.

yang disepakati dalam perjanjian bagi hasil tersebut, yakni:

- 1) Jangka waktu perjanjian penggarapan sawah tidak ditentukan.
- 2) Biaya penggarapan hingga panen sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggarap
- 3) Cara bagi hasil

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi proses terjadinya bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penduduk di Jorong Kelabu adalah sebagai berikut:

- 1) Dari pihak pemilik lahan ada yang mempunyai lahan yang luas sehingga tidak mampu untuk menggarap sendiri.
- 2) Keinginan untuk menolong sesama
- 3) Kurangnya lahan yang akan digarap karena pada umumnya masyarakat hanya mengandalkan tanah warisan orang tua untuk digarap. Sementara itu tanah warisan sudah semakin sedikit sedangkan pewarisnya banyak.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan (sawah)

Dalam akad ini, pemilik lahan berhak mendapatkan sejumlah padi (gabah) setiap kali panen berdasarkan jumlah yang telah disepakati di awal. Sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap dan ditanami padi.²⁴

- 2) Hak dan Kewajiban Penggarap

²⁴ *Ibid.*

Hak penggarap sama dengan pemilik lahan yaitu mendapat hasil dari lahan tersebut berupa padi (gabah) setelah dibayarkan bagian si pemilik lahan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal. Sedangkan kewajiban penggarap adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Mengolah lahan pertanian hingga panen
- b) Menanggung biaya pengolahan hingga panen serta alat-alat yang diperlukan untuk mengolah.
- c) Menjemur (mengeringkan) padi sebelum di antar ke rumah pemilik.

c. Penanggulangan Risiko

Untuk menanggulangi risiko seperti gagal panen, diserang hama tanaman dan lain sebagainya, ada beberapa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu:

- 1) Jika terjadi gagal panen maka akan dilihat terlebih dahulu penyebab gagal panen tersebut. Jika gagal panen disebabkan oleh serangan hama, atau kondisi-kondisi lain yang bersifat *force majeure*, maka pemilik memberikan keringanan kepada penggarap untuk mengurangi pembayaran bagian pemilik dari kesepakatan semula berkisar antara 40-75% dari kesepakatan. Akan tetapi jika gagal panen tersebut disebabkan oleh kelalaian penggarap sendiri, maka pembayaran bagi hasil bagi pemilik tetap dibayarkan sesuai kesepakatan semula.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Ibu Rosnila selaku pihak penggarap, pada tanggal 02 Februari 2012.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Darlina selaku pemilik lahan pada tanggal 30 Januari 2012.

- 2) Dalam hal penurunan hasil panen dari kondisi normal, maka ada dua kriteria cara menanggulangnya. Pertama jika penurunan itu di bawah 25% dari hasil normal maka penggarap tetap membayarkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Namun jika hasil panen anjlok hingga 50% atau lebih, maka pemilik akan mengurangi bagi hasil yang akan dibayarkan oleh pihak penggarap di bawah 50% dari kesepakatan semula.²⁷

Berdasarkan ilustrasi hasil wawancara di atas, terlihat bahwa secara umum risiko yang timbul dari akad ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara itu pihak pemilik lahan sendiri hanya sekedar membantu meringankan beban pihak penggarap yaitu dengan mengurangi jumlah bagi hasil yang seharusnya ia peroleh.

Untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan supaya kemungkinan terjadinya risiko itu muncul sangat kecil, maka pihak penggarap melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- 1) Untuk mencegah serangan hama seperti babi hutan, walang sangit dan hama tikus, penggarap mengantisipasinya dengan memasang perangkap babi hutan yang disebut jaring, sedangkan untuk hama walang sangit dilakukan dengan menyemprotkan pembasmi hama tanaman khusus. Sementara itu untuk hama tikus petani mengantisipasinya dengan mengatur sistem pengairan dan jarak tanam padi, karena sistem pengairan dan jarak tanam padi akan

²⁷ *Ibid.*

sangat berpengaruh pada datangnya serangan hama tikus.²⁸

- 2) Untuk mengantisipasi penurunan hasil panen, penggarap mengatasinya dengan sisten irigasi (pengairan) yang baik, pemberian pupuk secukupnya serta tetap menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk organik.²⁹

d. Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil dari lahan pertanian ini telah ditentukan sejak awal yaitu jumlah bagian pemilik lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan sebagai pihak pertama dalam akad ini mendapatkan bagian satu kambut padi dalam setiap pancang sawah, misalnya luas sawah yang digarap adalah 10 pancang, maka pemilik lahan mendapat bagian 10 kambut padi setipa kali panen.
- 2) Jika hasil yang didapat dibawah rata-rata maka bagian pemilik lahan dapat dikurangi sesuai kesepakatan. Untuk kesepakatan poin ini, pada umumnya penggarap tetap membayarkan bagian pemilik sebagaimana mestinya walaupun pendapatan berkurang, karena takut lahan yang ia garap akan ditarik oleh pemilik disebabkan pengurangan bagian pemilik tersebut.
- 3) Bagian penggarap adalah sebanyak sisa dari bagian yang telah dibayarkan kepada pemilik lahan. Jika pendapatan normal padi per pancangnya adalah 4 kambut maka penggarap mendapat bagian 3 kambut

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sailan selaku pihak penggarap pada tanggal 06 Februari 2012.

²⁹ *Ibid.*

per pancang, berarti jika luas lahan 10 pancang penggarap mendapat bagian 30 kembut. Akan tetapi bagian tersebut masih jumlah kotor karena masih harus dikurangi biaya bibit, pupuk, pembasmi hama dan upah buruh jika ada.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan pihak penggarap, biaya yang dibutuhkan untuk menggarap satu pancang sawah adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Enam kilogram bibit seharga Rp. 3.000,-/Kg, jadi Rp. 18.000,- perpancang.
- 2) Lima kilogram pupuk dengan harga Rp. 7.000,-/Kg. Untuk pupuk padi, penggarap biasanya menggunakan dua jenis pupuk untuk meningkatkan hasil panen.
- 3) Biaya pembasmi hama untuk satu pancang sawah adalah sekitar Rp. 15.000,-
- 4) Upah buruh jika ada

Jika diilustrasikan ke dalam rupiah, maka pendapatan dan pengeluaran pihak penggarap adalah sebagai berikut (misalkan dalam 10 pancang sawah):³¹

- 1) Pendapatan normal perpancang adalah 4 kembut, jadi dalam 10 pancang penggarap memperoleh padi ± 40 kembut. Dari total pendapatan tersebut bagian penggarap adalah 30 kembut karena dalam perjanjian awal disepakati bahwa dalam satu pancang pemilik mendapat bagian satu kembut padi. Jadi total bagian

³⁰ Wawancara dengan Ibu Darmida selaku pihak penggarap, pada tanggal 30 Januari 2012.

³¹ Wawancara dengan Ibu Rosnila, selaku pihak penggarap pada tanggal 02 Februari 2012.

pemilik adalah 10 kembang padi.

2) Jika harga satu kembang padi adalah Rp. 75.000,-, maka total bagian pemilik adalah Rp. 750.000,-, sedangkan bagian penggarap adalah sebesar Rp. 2.250.000,-³²

3) Secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan penggarap selama menggarap sawah tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1) Pihak pemilik lahan = Rp. 750.000,- (tidak ada pengeluaran)

2) Pihak penggarap (pendapatan-total pengeluaran) = Rp. 2.250.000,- - Rp. 1.510.000,- = Rp. 740.000,-.

e. Berakhirnya Akad

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan beberapa responden baik itu dari pihak pemilik lahan maupun pihak penggarap, dalam akad bagi hasil ini tidak ditentukan kapan akad ini berakhir. Jadi sewaktu-waktu salah satu pihak dapat membatalkan akad sesuai dengan kebutuhan.³³

Dalam berakhirnya akad bagi hasil ini, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Pihak Pemilik

Pembatalan akad (penarikan lahan) oleh pihak pemilik ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

a) Hendak menjual lahan kepada orang lain karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak.

b) Menggarap sendiri lahan tersebut atau

³² Wawancara dengan Ibu Darmida selaku pihak penggarap pada tanggal 30 Januari 2012.

³³ Wawancara dengan Ibu Hj. Nurbaiti selaku pemilik lahan pertanian pada tanggal 27 Januari 2012.

akan diserahkan kepada keluarga untuk digarap.³⁴

2. Pembayaran jumlah bagi hasil tidak sesuai dengan yang disepakati di awal karena berdasarkan laporan penggarap ada penurunan penghasilan.³⁵

3. Pihak Penggarap

Selain faktor penarikan lahan dari pihak pemilik yang dapat menyebabkan akad ini berakhir, pembatalan akad ini juga bisa berasal dari keinginan penggarap dengan alasan sebagai berikut:

a) Penggarap merasa tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut.

b) Penggarap mendapat lahan garapan lain yang lebih layak³⁶.

c) Penggarap merasa hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan karena semua penghasilan tersita untuk melunasi biaya-biaya selama menggarap lahan tersebut.³⁷

Meskipun akad ini dibatalkan secara sepihak, akan tetapi waktu pembatalan ini dilakukan pada saat musim panen tiba yaitu saat pemilik dan penggarap bertemu untuk melakukan pembagian hasil.

C. Analisis Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat.

1. Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian

Dalam sub bab ini penyusun menganalisis akad bagi hasil lahan pertanian di Jorong Kelabu berdasarkan rukun dan syarat sahnya perjanjian.

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di

³⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Darlina selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 30 Januari 2012.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Tati selaku Pemilik Lahan Pertanian, pada tanggal 01 Februari 2012.

³⁶ Wawancara dengan ibu Rosnila, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 02 Februari 2012.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Darmida selaku penggarap, pada tanggal 30 Januari 2012.

Jorong Kelabu nagari Simpang Tonang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Maksudnya meskipun akad ini berlangsung sederhana secara lisan antara pihak pemilik dan penggarap serta tanpa disaksikan oleh saksi-saksi akad ini berlangsung berdasarkan mekanisme yang telah ada berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak menurut kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat dan telah sesuai menurut hukum Islam. Hal ini terbukti dengan adanya akad perjanjian yang diterapkan dalam kerjasama tersebut.

Dalam hukum Islam, suatu akad dipandang sah apabila dibenarkan oleh syara' dan telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu:³⁸

a) Subyek akad terdiri dari orang-orang yang cakap dan memiliki wilayah atau kekuasaan untuk melakukan akad.

b) Obyek (sasaran) akad dapat menerima hukum akad dan dalam akad tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh syara'.

c) Persesuaian antara ijab dan Qabul serta menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain ketiga hal tersebut di atas, dalam melaksanakan akad perlu pula diperhatikan hal-hal yang dapat merusak akad. Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal yang dipandang dapat merusak akad yaitu, adanya unsur paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan serta adanya unsur tipu muslihat.³⁹

Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan dengan cara suka rela dari para pihak yang berakad. Jika dalam suatu akad terdapat unsur paksaan maka akad tersebut dipandang tidak sah dalam hukum Islam, sehingga akad tersebut tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 77.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 78.

40

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه

Dalam hadis di atas, tersirat makna yang memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena keliru, lupa dan terpaksa tidak menimbulkan akibat hukum, jadi paksaan dapat merusak terjadinya akad.

Berbicara masalah paksaan, para fuqaha' membedakan paksaan menjadi dua jenis, yaitu paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna (tidak penuh).⁴¹ Paksaan penuh maksudnya apabila suatu hal dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan disertai ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau menyangkut dengan hilangnya sebagian anggota badan. Sedangkan paksaan tidak sempurna apabila paksaan tersebut disertai dengan ancaman, tetapi tidak menyangkut dengan keselamatan jiwa maupun hilangnya anggota badan.⁴²

Unsur suka rela dalam akad dapat hilang apabila terjadi kekeliruan dan penipuan. Apabila hal ini terjadi maka dengan sendirinya akad akan menjadi cacat dan salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Sementara itu apabila suatu akad dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat cakap terhadap obyek yang dapat menerima hukum akad, akan tetapi padanya

40 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "10 Kitab at-Thalaq", 16, *Bab Talagu al-Mukrih wa an-Nasy*, (Beirut: Dar al-Fikri, t,t): I: 659, hadis nomor 2045, hadis dari al-Auza'i dan dari 'Ata Ibnu Abbas, sanadnya Shahih.

41 Azhar Basyir, *Hukum Mu'amalat*, hlm. 101.

42 *Ibid.*, hlm. 102

terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan syara', maka akad tersebut hukumnya rusak.

Sedangkan untuk ijab qabul (shigat akad), dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang memberikan pengertian dan petunjuk yang jelas tentang adanya ijab qabul tersebut. Di samping itu ijab qabul juga dapat dilakukan dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Tujuan suatu akad dilakukan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun adalah untuk menghindari kemudharatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akan merugikan salah satu pihak. Hal ini merupakan pencerminan hukum mu'amalat dalam Islam, yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat, sesuai juga dengan kaidah hukum Islam:

الضرر يزال⁴³

Sebagaimana ketentuan rukun dan syarat akad yang telah dipaparkan di atas maka, akad bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum Islam sebab telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

- a) Subyek akad adalah pemilik lahan dan penggarap. Keduanya telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai orang yang cakap hukum. Pemilik lahan mempunyai kekuasaan penuh atas sawah yang ia garapkan kepada petani dalam arti telah mempunyai

⁴³ H. Asjmun Rahmān, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

wilayah atau kekuasaan untuk melakukan akad, demikian juga halnya dengan penggarap, ia adalah seorang yang mukallaf.

- b) Obyek akad adalah sawah sebagai lahan pertanian, yang dapat menghasilkan padi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak serta telah berwujud dan dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan dalam akad.
- c) Shigat akad dinyatakan secara lisan di hadapan pemilik lahan dan penggarap, berlangsung dalam satu majelis dan terdapat persesuaian antara ijab dan qabul serta menggambarkan kemauan yang jelas dari keduanya.

Dalam hal cacat atau tidaknya akad, berdasarkan pengamatan penyusun akad ini dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang berakad. Karena unsur suka rela sebagai indikator yang digunakan dalam mengetahui akad ini sah atau tidak sudah terpenuhi dalam akad bagi hasil ini. Hal ini terbukti dengan kedua belah pihak melakukan akad ini atas dasar keinginan untuk saling menolong antara pemilik lahan dengan penggarap demi tercapainya kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين و نتيجته ما التزموا به يا لتعاقد⁴⁴

2. Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama. Kerjasama itu kemudian diwujudkan dengan timbulnya kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian. Salah satu konsekuensi logis yang timbul dari suatu perjanjian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

yang telah disepakati oleh para pihak adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lainnya, di mana satu pihak menuntut haknya dari pihak lain dengan terlebih dahulu menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pihak tersebut, demikian pula sebaliknya.

Hak yang timbul dalam akad bagi hasil lahan pertanian terhadap pihak-pihak yang berakad, baik pemilik lahan maupun penggarap adalah hak memperoleh bagian dari hasil pertanian berupa padi (gabah) kering.

Sementara itu kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak sebelum menuntut hak mereka di antaranya:

- a) Pihak pemilik lahan berkewajiban memberikan lahan yang layak untuk ditanami padi, yaitu berupa lahan persawahan.
- b) Pihak penggarap berkewajiban menggarap lahan pertanian hingga menghasilkan padi. Di samping itu seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap, termasuk bibit, pupuk, pembasmi hama dan upah buruh tani jika memang penggarapan membutuhkan tenaga buruh serta alat-alat yang dibutuhkan dalam menggarap lahan tersebut seperti cangkul, sabit dan sebagainya.

Dari semua hak dan kewajiban yang telah penyusun paparkan di atas, dalam tulisan ini penyusun hanya menyoroti masalah pengadaan bibit (benih) yang merupakan kewajiban penggarap. Dalam akad *muzara'ah* yang ada dalam hukum Islam, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa yang berkewajiban menyediakan bibit adalah pihak pemilik lahan. Para ulama Fikih baik itu *Syafi'iyah*, *Hanafiyah*, *Malikiyah* maupun *Hanabilah*

sepakat jika bibit berasal dari penggarap maka akad ini hukumnya tidak sah (batal).

Lebih khusus lagi, dalam ketentuan akad *muzara'ah* disebutkan bahwa pengadaan bibit dan alat-alat pertanian hendaknya dilakukan secara bersama atau oleh pihak pemilik lahan. Jika bibit berasal dari salah satu pihak dan alat-alat pertanian disediakan oleh pihak lain maka akad ini hukumnya fasid.⁴⁵

Jadi berdasarkan pendapat para ulama fikih di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dari segi kewajiban para pihak terutama dalam pengadaan bibit dan alat-alat pertanian, akad ini hukumnya tidak sah (batal) dan fasid baik secara hukum Islam maupun ketentuan akad *muzâra'ah* yang ada dalam ketentuan fikih mu'amalah.

Meskipun kesepakatan penyediaan bibit ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang sudah lama berkembang di masyarakat Jorong Kelabu, akan tetapi kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum Islam. Karena kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*'.

Dalam hukum Islam, '*urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan ketentuan syara'. '*Urf fasid* ini tidak boleh dipelihara dan dilestarikan, karena dengan melestarikan '*urf fasid* berarti menentang atau membatalkan ketentuan syara'.⁴⁶

3. Dari Segi Sistem Bagi Hasil

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* 11 jilid, (Damaskus: Dâr al- Fikr, 2007), hlm. 4692.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1996), hlm. 149-150.

Pembahasan pokok yang penyusun soroti dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah bagian masing-masing pihak, apakah terdapat unsur penipuan dan gharar dengan landasan analisisnya adalah syarat-syarat keabsahan dalam akad dan keadilan bagi para pihak.

Sistem pembagian hasil lahan pertanian ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak di awal perjanjian, kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah pihak pemilik lahan mendapat bagian yang jelas yaitu dalam setiap satu pancang sawah pemilik mendapat satu kambut gabah kering, sedangkan penggarap sendiri mendapat sisa dari bagian yang harus diserahkan kepada pemilik.

Dari gambaran perbandingan bagian di atas, terlihat unsur ketidakjelasan bagi pihak penggarap, karena besarnya bagian yang diperoleh tergantung pada jumlah pendapatan dalam setiap kali panen. Jika hasil panen normal atau meningkat bisa jadi penggarap diuntungkan, akan tetapi jika hasil panen menurun atau gagal panen sama sekali maka kerugianlah yang akan ditanggung oleh penggarap.

Selain ketidakjelasan jumlah bagian yang diterima, penggarap juga harus menanggung semua biaya penggarapan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Seluruh biaya itu otomatis diambil dari hasil pertanian tersebut, sehingga akan semakin berkuranglah bagian yang diperoleh pihak penggarap. Jadi dalam sistem pembagian hasil ini penyusun melihat ada unsur gharar dalam jumlah bagian pihak penggarap.

Dari beberapa syarat yang dipaparkan sebelumnya

terutama syarat keabsahan pada objek akad terlihat jelas bahwa objek yang ditransaksikan dalam akad harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian, salah satunya adalah unsur *gharar*. Jika dalam suatu akad syarat-syarat yang dipaparkan di atas tidak terpenuhi maka maka akad tersebut hukumnya fasid, karena akad ini tidak memenuhi syarat keabsahan akad terutama dalam syarat keabsahan objek akad, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi.⁴⁷

Selain terdapatnya unsur *gharar*, dalam akad bagi hasil ini juga terdapat unsur riba, yakni dalam hal penetapan jumlah bagi hasil bagi pihak pemilik lahan dengan menggunakan sistem pancang.

Salah satu alasan filosofis pengharaman riba oleh para ulama fikih bahwa dalam praktik riba terdapat suatu keadaan di mana para pihak memastikan suatu hal yang akan terjadi di masa mendatang.⁴⁸ Sebagai contoh dalam akad bagi hasil lahan pertanian ini bagian pihak pemilik lahan telah dipastikan sejak awal kesepakatan. Apapun keadaan yang akan terjadi sehubungan dengan lahan pertanian tersebut tidak akan berpengaruh terhadap jumlah bagian si pemilik lahan.

Jadi dalam akad ini terlihat dominasi dari pihak pemilik lahan dan kesepakatan yang dibuat cenderung menguntungkan bagi pihak tersebut. Dengan kata lain, dalam hal ini pemilik lahan mengambil kesempatan dari pihak penggarap yang membutuhkan lahan, sehingga mau

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

⁴⁸ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa oleh Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 35.

tidak mau pihak penggarap harus menyetujui kesepakatan yang dibuat walaupun pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Berkenaan dengan hukum akad fasid, dibedakan menjadi dua yaitu sebelum pelaksanaan (sebelum penyerahan objek) dan sesudah akad (sesudah penyerahan objek), yaitu:

- a) Pada dasarnya akad fasid adalah akad yang tidak sah dan terlarang dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat di-ijazah (diratifikasi). Sebelum pelaksanaan akad (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek.⁴⁹
- b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (penyerahan objek), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut madzhab Hanafi dapat memindahkan objek. Akan tetapi kepemilikan itu tidak sempurna dan tidak mutlak, melainkan suatu kepemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya akan tetapi tidak dapat menikmatinya.⁵⁰

Ditinjau dari aspek keadilan, akad yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum mu'amalat Islam, yaitu: mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 250.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 251.

yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵¹

Dalam hukum Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Maksudnya, pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.⁵²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, adil di sini maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, atau apa yang seharusnya diterimanya. Dengan memberikan haknya tersebut, ia dapat melaksanakan kewajibannya tanpa halangan dan rintangan yang berarti.

Jadi dalam akad ini, pembagian dikatakan adil apabila hak-hak masing-masing pihak seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Bagian pemilik sawah maupun pihak penggarap sesuai dengan jerih payahnya yang telah ia lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

53 **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**

Ayat di atas memberikan perintah dan peringatan kepada manusia agar dalam setiap sendi kehidupannya selalu berbuat adil terhadap sesamanya, karena keadilan itu akan mendekatkan seseorang pada ketaqwaan, sesuai firman Allah swt:

54 **إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى**

51 Azhar Basyir, *Hukum Mu'amalat.....*, hlm. 10.

52 As-Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet.ke-2, Alih Bahasa oleh Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 37.

53 An-Nahl (16) : 90

54 Al-Maidah (5) : 8

Berbeda dengan konsep keadilan yang telah penyusun paparkan di atas, ternyata berdasarkan hasil wawancara yang dengan beberapa responden dan hasil pengamatan penyusun sendiri, praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian di jorong Kelabu, belum memenuhi kriteria keadilan menurut pandangan hukum Islam. Ketidakadilan tersebut terutama terlihat dalam penanggulangan resiko, di mana secara garis besar resiko ditanggung oleh pihak penggarap. Meskipun dalam beberapa keadaan pihak pemilik ikut menanggung resiko, akan tetapi itu hanya sebatas pengurangan bagian yang seharusnya diterima oleh pihak pemilik sendiri. Penggarap berkewajiban membayarkan bagi hasil berupa padi (gabah) yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Berkenaan dengan hal di atas penyusun menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah sama sekali, karena hal tersebut memang sudah menjadi tradisi di daerah Jorong Kelabu dalam membayarkan bagi hasil lahan pertanian berupa gabah (padi). Adanya persyaratan seperti ini dilakukan karena jika pemilik hendak menjual bagiannya, maka harus dalam keadaan kering, begitu pula jika hendak disimpan untuk kebutuhan pokok pemilik harus disimpan dalam keadaan kering supaya padi tersebut tidak rusak atau tumbuh sehingga layak untuk diolah kembali menjadi beras untuk kebutuhan pangan pemilik.

4. Dari Segi Berakhirnya Akad.

Dalam berakhirnya akad bagi hasil ini, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

a) Pihak pemilik

1) Hendak menjual lahan kepada orang lain karena

adanya suatu kebutuhan yang mendesak.

- 2) Menggarap sendiri lahan tersebut atau akan diserahkan kepada keluarga untuk digarap.⁵⁵
- 3) Pembayaran jumlah bagi hasil tidak sesuai dengan yang disepakati di awal karena berdasarkan laporan penggarap ada penurunan penghasilan.⁵⁶

b) Pihak Penggarap

- 1) Penggarap merasa tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut.
- 2) Penggarap mendapat lahan garapan lain yang lebih layak⁵⁷.
- 3) Penggarap merasa hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan karena semua penghasilan tersita untuk melunasi biaya-biaya selama menggarap lahan tersebut.⁵⁸

Meskipun akad ini dibatalkan secara sepihak, akan tetapi waktu pembatalan ini dilakukan pada saat musim panen tiba yaitu saat pemilik dan penggarap bertemu untuk melakukan pembagian hasil.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Darlina selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 30 Januari 2012.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Tati selaku Pemilik Lahan Pertanian, pada tanggal 01 Februari 2012.

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Rosnila, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 02 Februari 2012.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Darmida selaku penggarap, pada tanggal 30 Januari 2012. zusiana_triantini@yahoo.com

ghagusta@gmail.com

aira_90@ymail.com

herisudarsono_master@yahoo.co.id

zabia_89@ymail.com

ratnasupomo@yahoo.co.id

mughits2007@yahoo.co.id

Jika dilihat berdasarkan alasan-alasan berakhirnya akad (perjanjian), dalam hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan akad *muzāra'ah* , maka berakhirnya akad bagi hasil ini telah memenuhi kriteria berakhirnya akad (perjanjian). Karena akad ini diakhiri pada saat panen tiba dengan arti kata bahwa tujuan akad sudah terpenuhi.

Selanjutnya sebab-sebab uzur yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya juga telah terpenuhi mengingat pihak pemilik maupun penggarap membatalkan perjanjian ini karena suatu hal yang sangat mendesak seperti pemilik hendak menjual lahan pertanian ataupun penggarap sudah tidak sanggup lagi menggarap lahan tersebut.

Alasan terakhir yang menyebabkan pemilik menarik lahan adalah karena jumlah bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal juga sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Jadi, jika dilihat dari segi berakhirnya akad bagi hasil ini secara keseluruhan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, baik itu hukum positif maupun hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan akad (perjanjian/perikatan).

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Provinsi Sumatera Barat adalah aplikasi dari kerjasama bidang pertanian *muzara'ah* dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak

- sesuai dengan prinsip akad *muzara'ah* terutama dalam pengadaan bibit yang menjadi kewajiban dari pihak penggarap.
- b. Dari segi pelaksanaan perjanjian, akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk akad yaitu berupa subyek akad, obyek (sasaran) akad, dan shigat akad.
 - c. Dari segi hak dan kewajiban para pihak, khususnya pengadaan bibit oleh pihak penggarap serta pengadaan alat-alat penggarapan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan pendapat para ulama fikih dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *muzara'ah* bibit maupun peralatan penggarapan harus ditanggung oleh pihak pemilik lahan atau ditanggung bersama antara pemilik lahan dan pihak penggarap.
 - d. Dari segi cara pembagian hasil, pelaksanaan akad ini hukumnya fasid (tidak sah) karena di dalamnya terdapat unsur gharar, karena dalam akad ini bagian pihak penggarap tidak diketahui secara pasti sehingga syarat keabsahan terhadap objek akad tidak terpenuhi. Di samping itu dalam akad ini juga terkandung unsur riba yakni dengan menerapkan pembayaran sewa lahan dengan sistem pancang sehingga bagian pemilik lahan sudah diketahui dengan pasti di awal kesepakatan tanpa memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Begitu pula halnya menurut konsep keadilan, akad ini tidak memenuhi kriteria keadilan yang ada dalam hukum Islam karena dalam akad tersebut terlihat adanya unsur penindasan atau memanfaatkan

kesempatan dalam kesempatan.

- e. Dari segi berakhirnya akad, baik secara hukum Islam maupun hukum positif, akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai karena sudah terpenuhi kriteria-kriteria penyebab berakhirnya akad atau gugurnya suatu perjanjian, meskipun di awal kesepakatan tidak dicantumkan kapan akad ini berakhir.

2. Saran-saran

- a. Pihak pemilik dan penggarap yang melakukan akad bagi hasil hendaklah menentukan bagian masing-masing di awal dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak, terutama bagi pihak penggarap yang bagiannya belum dipastikan dalam akad ini.
- b. Dalam hal pengadaan bibit, hendaklah disediakan oleh pihak pemilik sawah atau pengadaannya dilakukan bersama antara pemilik dan penggarap.
- c. Dalam pembagian hasil, hendaknya masing-masing pihak menyepakati pembagian hasil yang didasarkan pada sistem kembang atau jumlah pendapatan dalam setiap kali panen serta memperhatikan asas-asas keadilan yang ada, sehingga tujuan akad ini untuk saling tolong menolong akan tercapai, bukan malah terjadinya penindasan dari satu pihak dengan pihak lainnya.
- d. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap.

Daftar Pustaka

As-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan

- Bintang, 1978.
- , *Falsafah Hukum Islam* cet. Ke-5 (Bulan Bintang: Jakarta, 1993.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press: Yogyakarta, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* 11 jilid, Damaskus: Dâr al- Fikr, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Logos: Jakarta, 1996.
- H. Asjmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibni Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "10 Kitab at-Thalaq", 16, *Bab Talagu al-Mukrih wa an-Nasy*, (Beirut: Dar al-Fikri, t,t): I: 659, hadis nomor 2045, hadis dari al-Auza'i dan dari 'Ata Ibnu Abbas, sanadnya Shahih.
- Isa 'Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* Pustaka Mantiq: Solo, 1995.
- Jabir el-Jazari, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslimin (Minhajul Muslimin): Mu'amalah*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa oleh Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Bulan Bintang: Jakarta, 1976.
- S Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, Bandung: Yayasan Buwana, 1993.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3 Pustaka Setia: Bandung, 2006.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers, 1996.
- Qutb, As-Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. ke-2, Alih Bahasa oleh Afif Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984.
- Wawancara dengan masyarakat Jorong kelabu Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten